



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Noegraha als Angga;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura, Gang Berayak Dusun IV
Inpres , Kelurahan Tandam Hulu II, Kecamatan
Hamparak Perak, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IV/2019/Reskrim tanggal 21 April 2019;

Terdakwa Angga Noegraha als Angga ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA NOEGRAHA AIs ANGGA** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA NOEGRAHA AIs ANGGA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda supra X 125 Merah Hitam BK-2715 RU Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH1JB51127K929800,No.Mesin JB51E-1920004.An, JOJOR D.Br.Sitorus;
- 1 (Satu)Lembar Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 2715 RU;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam Bk 2715 RU Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH1JB51127K929800,No.Mesin JB51E-1920004;
- 1 (Satu) Buah Kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi korban JOJOR DAHLIANA Br.SITORUS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANGGA NOEGRAHA Als ANGA** pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jl. Gahru Lk.V Kel.Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di rumah saksi korban JOJOR DAHLIANA SITORUS, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama anak saksi bernama AGI SAMUEL kerumah saksi korban JOJOR DAHLIANA SITORUS dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian terdakwa bertemu dengan suaminya saksi korban bernama saksi EFENDI TAMBUN mengatakan ingin meminjam sepeda motor dengan alasan ingin menemui guru anak terdakwa di daerah Binjai, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor honda supra BK-2715-RU menuju rumah guru dari anak terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan pada keesokan harinya karena terdakwa tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Pasar 7 Cina, sampai disana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUKIMAN Als ASENS sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANGGA NOEGRAHA Als ANGGA** pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jl. Gahru Lk.V Kel.Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di rumah saksi korban JOJOR DAHLIANA SITORUS, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama anak saksi bernama AGI SAMUEL kerumah saksi korban JOJOR DAHLIANA SITORUS dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian terdakwa bertemu dengan suaminya saksi korban bernama saksi EFENDI TAMBUN mengatakan ingin meminjam sepeda motor dengan alasan ingin menemui guru anak terdakwa di daerah Binjai, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor honda supra BK-2715-RU menuju rumah guru dari anak terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan pada keesokan harinya karena terdakwa tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Pasar 7 Cina, sampai disana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUKIMAN Als ASENG sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Jojo Dahliana Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah saksi korban;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama anak Terdakwa dengan berjalan kaki dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan maksud menjumpai wali kelas anak Terdakwa di daerah binjai, lalu suami saksi korban yang bernama Effendi Tambun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan anaknya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban bersama suami saksi menunggu Terdakwa memulangkan sepeda motor tersebut sampai pukul jam 12 malam namun Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sejak hari jumat tanggal 29 maret 2019 saksi korban sudah berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, dan pada hari kamis tanggal 4 maret 2019 saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi korban;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum kembali kepada saksi korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi kerugian yang saksi alami sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah meminjam sepeda motor kepada orang lain dan baru kali ini meminjamkan sepeda motornya kepada orang lain;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;
2. **Saksi Effendi Tambun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa datang kerumah saksi bersama anak Terdakwa dengan berjalan kaki dan meminjam sepeda motor istri saksi yaitu saksi korban Jojor Dahliana Sitorus dengan maksud menjumpai wali kelas anak Terdakwa di daerah binjai, lalu saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan anaknya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi bersama istri saksi yaitu saksi korban Jojor Dahliana Sitorus menunggu Terdakwa memulangkan sepeda motor saksi korban tersebut sampai pukul jam 12 malam namun Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sejak hari jumat tanggal 29 maret 2019 saksi sudah berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, dan pada hari kamis tanggal 4 maret 2019 saksi pergi ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut belum kembali kepada saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi korban Jojor Dahliana Sitorus tidak pernah meminjam sepeda motor kepada orang lain sebelumnya dan baru kali ini meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan saksi korban Jojor Dahliana Sitorus dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Agis Samuel datang ke rumah saksi korban dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban dan mengatakan hendak menjumpai guru anak Terdakwa tetapi sepeda motor itu tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah Honda Supra X 125 warna hitam BK 2715 RU;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah guru dari anak Terdakwa di binjai namun tidak bertemu dengan guru tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sukiman alias Aseng dan Terdakwa tidak mengenal aseng sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan uang tersebut kalah di meja judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004, atas nama JOJOR D. Br. Sitorus;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 2715 RU;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004;
- 1 (satu) Buah Kuncinya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Agis Samuel datang ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban dan mengatakan hendak menjumpai wali kelas anak Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Honda Supra X 125 warna hitam BK 2715 RU;
- Bahwa setelah saksi Effendi Tambun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi bersama dengan anaknya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban Jojo Dahliana Sitorus dan saksi Effendi Tambun menunggu Terdakwa memulangkan sepeda motor saksi korban sampai pukul jam 12 malam namun Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sejak hari jumat tanggal 29 maret 2019 saksi sudah berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, dan pada hari kamis tanggal 4 maret 2019 saksi pergi ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah guru dari anak Terdakwa di binjai namun tidak bertemu dengan guru tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sukiman alias Aseng dan Terdakwa tidak mengenal aseng sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan uang tersebut kalah di meja judi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut belum kembali kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Jojo Dahliana Sitorus tidak pernah meminjam sepeda motor kepada orang lain sebelumnya dan baru kali ini meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jojo Dahliana Sitorus telah membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban Jojo Dahliana Sitorus dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Angga Noegraha als Angga sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Angga Noegraha als Angga adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Angga Noegraha als Angga diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dengan Sengaja, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Agis Samuel datang ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban



dan mengatakan hendak menjumpai wali kelas anak Terdakwa. Sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Honda Supra X 125 warna hitam BK 2715 RU, setelah saksi Effendi Tambun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi bersama dengan anaknya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban Jojo Dahliana Sitorus dan saksi Effendi Tambun menunggu Terdakwa memulangkan sepeda motor saksi korban sampai pukul jam 12 malam namun Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sejak hari jumat tanggal 29 maret 2019 saksi sudah berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, dan pada hari kamis tanggal 4 maret 2019 saksi pergi ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah guru dari anak Terdakwa di binjai namun tidak bertemu dengan guru tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sukiman alias Aseng dan Terdakwa tidak mengenal aseng sebelumnya dan Terdakwa mempergunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan uang tersebut kalah di meja judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jojo Dahliana Sitorus telah membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut dan sepeda motor milik saksi korban tersebut belum kembali kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad.3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang atau dalam hal ini **Unsur Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Jalan Gaharu Lingkungan V, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Agis Samuel datang ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban dan mengatakan hendak menjumpai wali kelas anak Terdakwa. Lalu saksi Effendi Tambun memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan anaknya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban Jojo Dahliana Sitorus dan saksi Effendi Tambun menunggu Terdakwa memulangkan sepeda motor saksi korban sampai pukul jam 12 malam namun Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sejak hari jumat tanggal 29 maret 2019 saksi sudah berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, dan pada hari kamis tanggal 4 maret 2019 saksi pergi ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa barang dalam perkara ini adalah Sepeda motor berjenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 2715 RU milik saksi korban Jojo Dahliana Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menipu dan memperdaya saksi korban Jojo Dahliana Sitorus dan saksi Effendi Tambun dengan mengatakan hendak menjumpai wali kelas anak Terdakwa tetapi setelah menuju rumah wali kelas anak Terdakwa yang berada di Binjai namun tidak bertemu dengan wali kelas tersebut, Terdakwa kembali ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban Jojor Dahliana Sitorus dan saksi Effendi Tambun;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sukiman alias Aseng dan Terdakwa tidak mengenal aseng sebelumnya dan Terdakwa mempergunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan uang tersebut kalah di meja judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jojor Dahliana Sitorus telah membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik saksi korban tersebut belum kembali kepada saksi korban, oleh karena itu saksi korban Jojor Dahliana Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004, atas nama JOJOR D. Br. Sitorus, 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 2715 RU, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004, 1 (Satu) Buah Kuncinya yang telah disita dari saksi korban Jojo Dahliana Sitorus, maka dikembalikan kepada saksi korban Jojo Dahliana Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Noegraha als Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004,
atas nama JOJOR D. Br. Sitorus;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 2715 RU;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Merah Hitam BK 2715 RU Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MH1JB51127K929800, Nomor Mesin JB51E-1920004;
- 1 (satu) Buah Kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi korban Jojo Dahliana Sitorus.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumini

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Bnj